PEMBUATAN AKTA NOTARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

T E S I S

Oleh :

STEPHANIE KARLA CHRISTIE, SH
NIM A2031231029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PONTIANAK
2026

PEMBUATAN AKTA NOTARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

T E S I S

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

STEPHANIE KARLA CHRISTIE, SH
NIM A2031231026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PONTIANAK
202

PEMBUATAN AKTA NOTARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

T E S I S

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan
Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan
Pada Tanggal 27 Juli Tahun **2026**

Oleh:



STEPHANIE KARLA CHRISTIE
NIM A2031241029

Pembimbing I,



Dr. H. ASWANDI, S.H., M.Hum.
196202011989031003

Pembimbing II,



Dr. EVI PURWANTI, S.H.,
19740207200501200 2

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,



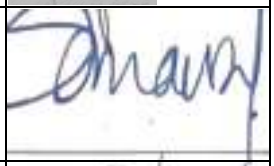
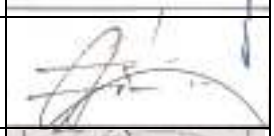
Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama Mahasiswa	:	**STEPHANIE KARLA CHRISTIE**
NIM	:	**A2031241029**
Program Studi	:	**Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	:	**PEMBUATAN AKTA NOTARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 2941/DST/UN22.1/HK.03/2026 Pada Hari Kamis Tanggal, 27 JULI 2026

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	**Dr. H. ASWANDI, SH.,M.Hum** **196202011989031003** **Pembina Utama Muda / Lektor Kepala/ IV/C**	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2	**Dr. EVI PURWANTI SH.,LL.M** **197402072005012002** **Penata Tingkat. I/ Lektor /III/d**	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3	**Dr. Hj. SRI ISMAWATI, SH.,M.Hum** **196610291992022001** **Pembina Utama Muda/ Lektor Kepala/ IV/c**	Penguji I	
4	**Dr.H. ALHADIANSYAH, SH.,MH** **196909251996011001** **Pembina Tingkat 1/Lektor Kepala/IV/b**	Penguji II	
5	**VINCENTIUS JOKO A. YEO, SH.,M.Kn** **-** **Notaris/PPAT**	Penguji III	

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,



Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

URUTAN HALAMAN

HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DEPAN
HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DALAM
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian 40
Tabel 2. Gambaran Implementasi Pembagian Warisan Adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang 63
Tabel 3. Perbandingan Pendapat Notaris B, W, R, dan I mengenai Pembuatan Akta Pembagian Warisan Adat 74
Tabel 4. Tahapan Verifikasi Sebelum Pembuatan Akta 81
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Sampul Buku Pedoman Adat Dayak Kanayatn (Dokumentasi Peneliti, 2026) 56
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
1. Manfaat Teoretis 9
2. Manfaat Praktis 10
E. Kerangka Pemikiran 11
1. Kerangka Teoritik 11
2. Kerangka Konseptual 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Hukum Waris Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 22
B. Pembagian Warisan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn 23
C. Akta Notaris dan Kewenangan Notaris dalam Pembagian Warisan Adat.....24
D. Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Kesepakatan Pembagian Warisan 28
E. Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Harmonisasi Hukum 29
F. Pengakuan dan Keberlakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional 30
G. Kedudukan Ahli Waris dan Ruang Kesepakatan dalam Pembagian Warisan .....

.....33
H. Akta Notaris sebagai Alat Bukti atas Kesepakatan Pembagian Warisan .....
.....36
I. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian 39
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian 43
C. Populasi, Sampel, dan Narasumber Penelitian 44
D. Data Penelitian 45
E. Cara Pengumpulan Data 48
F. Analisis Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn dengan Cara Musyawarah Mufakat di Kota Singkawang 53
B. Kemungkinan Pembuatan Akta Notaris Mengenai Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang Berdasarkan Kebebasan dalam Membuat Perjanjian 64
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stephanie Karla Charistie

NIM : A2031241029

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan judul.

"**PEMBUATAN AKTA NOTARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK .**"

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang dirujuk dalam tesis ini sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiarisme dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pontianak, 24 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



STEPHANIE KARLA CHRISTIE

NIM. A20

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "PEMBUATAN AKTA NOTARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penyusunan tesis ini bukanlah suatu proses yang mudah. Penulis menyadari bahwa dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari penyusunan proposal, seminar proposal, revisi, pengumpulan bahan hukum, penelaahan literatur, hingga penyusunan tesis ini, terdapat berbagai tantangan, kendala, dan keterbatasan yang harus dihadapi. Namun melalui kerja keras, ketekunan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis berusaha untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengkaji keberadaan hukum adat Dayak Kanayatn dalam bidang kewarisan serta relevansinya terhadap praktik kenotariatan, khususnya terkait pembuatan Akta

Keterangan Waris. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum adat dan kenotariatan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura beserta seluruh jajaran.
3. Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Tim Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan penelitian ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
9. Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi dan dukungan bagi penelitian ini.
10. Seluruh instansi, lembaga, organisasi, dan narasumber yang telah membantu memberikan data, informasi, serta masukan yang diperlukan dalam penelitian ini.
11. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materiil, serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
12. Sahabat, teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, dan seluruh pihak yang tidak

dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha bertahan, tetap berproses, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan magister dan menyusun tesis ini. Setiap proses yang dilalui menjadi pengalaman berharga yang membentuk ketekunan, kesabaran, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pontianak, 24 Juli 2026

Penulis, Stephanie Karla Christie

NIM. A2031241029

ABSTRAK

Pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang pada umumnya dilaksanakan melalui musyawarah mufakat berdasarkan hubungan kekeluargaan, tanggung jawab terhadap orang tua, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, pembagian yang dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn melalui musyawarah mufakat serta menganalisis kemungkinan pembuatan akta notaris atas hasil pembagian tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Temenggung, Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, anggota masyarakat adat Dayak Kanayatn, termasuk Om Aloy, serta empat orang Notaris di Kota Singkawang. Keterangan anggota masyarakat adat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik nyata pembagian harta warisan dalam kehidupan keluarga masyarakat Dayak Kanayatn. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn tidak menggunakan persentase yang bersifat tetap, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan keadaan masing-masing keluarga. Anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, sedangkan anak angkat dapat memperoleh bagian apabila telah diterima sebagai anggota keluarga.

Anak yang tinggal dan merawat orang tua dapat memperoleh kedudukan khusus terhadap rumah indu atau pangkalatn sesuai dengan kehendak orang tua dan kesepakatan keluarga. Keterangan masyarakat adat juga menunjukkan bahwa pembagian tanah dalam keluarga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, tetapi belum selalu dituangkan dalam dokumen tertulis. Pembuatan akta notaris mengenai pembagian harta warisan pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang akta memuat kesepakatan para ahli waris mengenai cara pembagian harta peninggalan, bukan menetapkan status ahli waris atau menciptakan norma hukum adat. Pembuatan akta harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, melibatkan para pihak yang berkepentingan, memiliki objek yang jelas, serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Penuangan hasil musyawarah adat ke dalam akta notaris dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat pembuktian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang mendasari pembagian warisan.

Kata Kunci: Akta Notaris, Warisan Adat, Dayak Kanayatn, Musyawarah Mufakat, Kebebasan Berkontrak.

ABSTRACT

The distribution of inheritance among the Dayak Kanayatn customary community in Singkawang City is generally carried out through family deliberation and consensus based on kinship relations, responsibility toward parents, and values of justice living within the community. However, distributions carried out orally may create evidentiary difficulties if disputes arise in the future. This research aims to analyze the implementation of inheritance distribution among the Dayak Kanayatn customary community through deliberation and consensus and to analyze the possibility of preparing a notarial deed concerning the agreed distribution based on the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. This research uses normative legal research supported by field data. The data were obtained through literature study and interviews with a Temenggung, the Vice President of the National Dayak Customary Council, members of the Dayak Kanayatn customary community, including Om Aloy, and four Notaries in Singkawang City. Information from members of the customary community was used to obtain an empirical description of the actual practice of inheritance distribution within Dayak Kanayatn families. The data were analyzed qualitatively. The results show that inheritance distribution in the Dayak Kanayatn customary community does not use a fixed percentage, but is determined according to the agreement and circumstances of each family. Male and female children basically have equal standing, while an adopted child may receive a share if accepted as a member of the family. A child who lives with and takes care of the parents may receive a special position in relation to the family home or pangkalatn, according to the parents' wishes and the family agreement. Information from members of the customary community also shows that land distribution within a family may be carried out based on an agreement, but such agreement is not always recorded in a written document. In principle, a notarial deed concerning inheritance distribution may be made provided that the deed records the agreement of the heirs concerning the distribution of the inherited assets, rather than determining heirship or creating new customary law. The deed must fulfill the legal requirements of a valid agreement, involve the relevant parties, have a clear object, and not conflict with law, public order, or morality. Recording the results of customary deliberation in a notarial deed can provide legal certainty and strengthen evidentiary value without eliminating the customary values underlying inheritance distribution.

Keywords: Notarial Deed, Customary Inheritance, Dayak Kanayatn, Deliberation and Consensus, Freedom of Contract.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian.....40

Tabel 2. Gambaran Implementasi Pembagian Warisan Adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang.....63

Tabel 3. Perbandingan Pendapat Notaris B, W, R, dan I mengenai Pembuatan Akta Pembagian Warisan Adat.....74

Tabel 4. Tahapan Verifikasi Sebelum Pembuatan Akta.....81

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Manfaat Penelitian.....9

1. Manfaat Teoretis.....9

2. Manfaat Praktis.....10

E. Kerangka Pemikiran.....11

1. Kerangka Teoritik.....11

a. Teori Kepastian Hukum.....11

b. Teori Kebebasan Berkontrak.....12

c. Teori Kewenangan.....13

d. Teori Perlindungan Hukum.....14

e. Teori Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law).....15
2. Kerangka Konseptual.....15
a. Pembagian Warisan..... 15
b. Hukum Waris Adat.....16
c. Masyarakat Adat Dayak Kanayatn.....17
d. Kebebasan dalam Membuat Perjanjian.....17
e. Akta Notaris dan Akta Autentik.....18
f. Akta Pembagian Warisan.....18
g. Notaris.....19
h. Kepastian Hukum.....20
i. Perlindungan Hukum.....20
j. Musyawarah Adat.....21
k. Harmonisasi Hukum.....21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....22
A. Hukum Waris Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.....22
B. Pembagian Warisan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn.....23
C. Akta Notaris dan Kewenangan Notaris dalam Pembagian Warisan Adat. .24
D. Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Kesepakatan Pembagian Warisan.....28
E. Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Harmonisasi Hukum.....29
F. Pengakuan dan Keberlakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional.....30

G. Kedudukan Ahli Waris dan Ruang Kesepakatan dalam Pembagian Warisan.....33
H. Akta Notaris sebagai Alat Bukti atas Kesepakatan Pembagian Warisan....36
I. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian.....39

BAB III METODE PENELITIAN.....43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....43
B. Lokasi Penelitian.....43
C. Populasi, Sampel, dan Narasumber Penelitian.....44
1. Populasi Penelitian.....44
2. Sampel Penelitian.....44
3. Narasumber Penelitian.....45
D. Data Penelitian.....45
E. Cara Pengumpulan Data.....48
F. Analisis Data.....50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....53
A. Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn dengan Cara Musyawarah Mufakat di Kota Singkawang.....53
B. Kemungkinan Pembuatan Akta Notaris Mengenai Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang Berdasarkan Kebebasan dalam Membuat Perjanjian.....64
BAB V PENUTUP.....82

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA..... 85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Keberagaman ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk keberagaman yang masih bertahan hingga saat ini adalah keberadaan hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai suatu aturan yang mengikat dalam kehidupan sosial. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif negara, tetapi hidup sebagai kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup masyarakat.[1] Hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional sebagai bagian dari bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

[1] Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, halaman 3.

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.[2] Pengakuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa hukum adat merupakan bagian yang sah dari sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam tatanan hukum Indonesia, pada hakikatnya terdapat dua sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu sistem hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis dan sistem hukum negara yang tertulis. Hukum negara dibangun di atas paham positivisme hukum yang menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan utamanya, sedangkan hukum adat tumbuh dan dipertahankan dalam praktik kehidupan masyarakat secara turun-temurun tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam bidang hukum waris, keberadaan dua sistem hukum tersebut melahirkan pluralisme hukum waris di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[3] KUHPerdata mengatur bahwa warisan terbuka sejak saat meninggalnya pewaris dan sejak saat itulah harta peninggalan beralih kepada para ahli waris yang berhak menurut undang-undang. Sementara itu, hukum waris adat lebih menekankan pada nilai keseimbangan, keharmonisan, dan rasa keadilan menurut komunitasnya, sehingga pembagian warisan tidak selalu identik dengan rumusan matematis yang kaku. Pengakuan tersebut kemudian dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang diakui keberadaannya oleh negara serta memiliki

[2] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, halaman 5.

hak-hak tradisional yang harus dihormati dan dilindungi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipandang sebagai hukum yang telah ditinggalkan, melainkan masih memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional sepanjang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat pendukungnya.[4] Oleh karena itu, keberadaan hukum waris adat Dayak Kanayatn sebagai bagian dari hukum adat yang hidup di tengah masyarakat memperoleh legitimasi konstitusional maupun yuridis dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan dan dialihkan dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.[5] Sistem hukum waris adat di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat masing-masing, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.[6] Setiap sistem kekerabatan tersebut berpengaruh terhadap kedudukan ahli waris, bentuk pembagian warisan, dan tata cara pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan hukum waris adatnya adalah masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan ketua adat Dayak Kanayatn, pembagian warisan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn dilaksanakan secara turun-temurun melalui musyawarah mufakat

---

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 *tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[5] *Op cit.*, hlm. 7.

[6] *Loc Cit.*, hlm. 23.

keluarga dengan mengutamakan nilai kekeluargaan dan keharmonisan.[7] Para ahli waris ditentukan berdasarkan garis keturunan, di mana anak-anak pewaris merupakan ahli waris utama. Pembagian harta warisan tidak mengenal persentase bagian tertentu; kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama, dan besarnya bagian masing-masing ahli waris sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah keluarga yang disaksikan oleh anggota keluarga dan tokoh adat setempat. Norma hukum waris adat Dayak Kanayatn tersebut sampai saat ini belum pernah dituangkan dalam bentuk tertulis dan hanya hidup serta berkembang secara lisan dalam praktik kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat adat Dayak Kanayatn tetap mengakui, mengikuti, dan menerapkan sistem pembagian warisan tersebut, sehingga hukum waris adat Dayak Kanayatn merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat (*living law*).

Pengalaman masyarakat adat juga menunjukkan bahwa kesepakatan pembagian harta dapat telah terbentuk dalam keluarga tanpa langsung dituangkan dalam dokumen tertulis. Om Aloy menerangkan mengenai pembagian tanah dalam keluarganya bahwa "memang itu kan memang disepakati sebelumnya."[4] Namun, ketika ditanyakan mengenai pencatatan secara tertulis, ia menjelaskan, "Belum diatakan. ... SKT aja belum."[5] Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kesepakatan pembagian harta yang telah diterima secara kekeluargaan dengan kebutuhan akan bukti tertulis. Temuan ini menjadi relevan dengan pembahasan mengenai kemungkinan pembuatan akta Notaris, karena akta

[7] Hasil pra-penelitian penulis melalui wawancara dengan Ketua Adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang.

dapat dipertimbangkan sebagai instrumen untuk menuangkan kesepakatan para pihak yang telah lahir melalui musyawarah, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Namun demikian, perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum menyebabkan sistem pembagian warisan adat yang dilakukan secara lisan menghadapi berbagai tantangan. Bentuk harta warisan pada masa sekarang tidak lagi terbatas pada benda-benda adat, tetapi juga meliputi tanah bersertifikat, rumah, kendaraan, dan aset bernilai ekonomi lainnya yang menurut hukum negara memerlukan alas hak dan bukti peralihan yang sah. Pembagian warisan yang hanya dilakukan secara lisan tidak meninggalkan alat bukti tertulis yang kuat, sehingga sulit dibuktikan apabila di kemudian hari timbul perselisihan di antara para ahli waris, termasuk dalam kaitannya dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Dalam praktiknya, penyelesaian persoalan pembagian warisan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn selama ini hanya sampai pada tingkat keluarga, ketua adat, kelurahan, atau kecamatan, dan belum pernah dituangkan dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat sendiri pada hakikatnya mulai membutuhkan bentuk hukum yang tertulis demi adanya kepastian hukum, bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi terutama untuk masa yang akan datang guna mencegah timbulnya konflik. Hal ini sejalan dengan perkembangan pada beberapa masyarakat adat lain di Indonesia yang telah menuliskan sebagian norma hukum adatnya, termasuk norma tentang pewarisan, sebagai wujud pergeseran dari hukum yang tidak tertulis menuju hukum yang tertulis demi kepastian hukum.

Persoalan hukum kemudian muncul dalam praktik kenotariatan. Berdasarkan hasil pra-penelitian penulis, terdapat indikasi adanya notaris yang tidak bersedia membuat akta pembagian harta warisan yang didasarkan pada hukum adat Dayak Kanayatn. Ketidaksediaan tersebut disebabkan adanya keraguan atau kekhawatiran karena hukum waris adat Dayak Kanayatn tidak tertulis serta belum adanya pengaturan khusus maupun petunjuk teknis yang secara jelas mengatur pembuatan akta pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Sampai saat ini penulis juga belum menemukan adanya praktik pembuatan akta pembagian warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn oleh notaris di Kota Singkawang. Keadaan ini menimbulkan permasalahan hukum, sebab di satu sisi masyarakat adat membutuhkan kepastian hukum atas hasil pembagian warisannya, sedangkan di sisi lain pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti autentik justru ragu untuk melaksanakan kewenangannya.

Padahal, apabila ditinjau dari hukum perjanjian, keraguan tersebut sesungguhnya tidak beralasan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).[8] Hasil musyawarah mufakat para ahli waris masyarakat adat Dayak Kanayatn mengenai pembagian harta warisan pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian di antara para ahli waris. Sepanjang kesepakatan tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat

[8] Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal,[9] maka tidak terdapat halangan yuridis bagi notaris untuk menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam suatu akta autentik. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.[10] Akta autentik yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata,[11] sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari timbul sengketa di antara para ahli waris.

Dalam praktik kenotariatan, pembuatan akta pembagian warisan yang didasarkan pada kesepakatan para ahli waris yang menyimpang dari ketentuan pembagian menurut hukum waris tertentu bukanlah hal yang asing. Sebagai contoh, terdapat praktik di mana para ahli waris yang beragama Islam sepakat untuk tidak membagi warisan menurut ketentuan faraid yang membedakan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan, melainkan membagi harta warisan dengan bagian yang sama besar berdasarkan kesepakatan bersama, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta notaris. Hal tersebut dimungkinkan karena pilihan hukum dalam pembagian warisan pada dasarnya merupakan hak para ahli waris, sepanjang kesepakatan itu dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang,

[9] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[10] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[11] Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan dasar pemikiran yang sama, kesepakatan pembagian warisan yang dicapai melalui musyawarah mufakat masyarakat adat Dayak Kanayatn semestinya juga dapat dituangkan dalam akta notaris. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, diperlukan pula penelusuran terhadap praktik di wilayah-wilayah lain yang hukum adatnya kuat dan pembagian warisan adatnya telah dapat dibuatkan akta notaris, serta penelusuran terhadap yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang menguatkan keberlakuan pembagian warisan berdasarkan hukum adat, sehingga argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini memiliki dasar dan kekuatan, tidak semata-mata bersandar pada teori.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara hukum adat yang tidak tertulis dengan hukum negara yang tertulis, khususnya dalam bidang pembagian harta warisan. Harmonisasi tersebut diwujudkan dengan menuangkan hasil musyawarah mufakat pembagian warisan masyarakat adat ke dalam bentuk akta notaris, sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga dan pada saat yang sama para ahli waris memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini, yaitu menawarkan suatu konsep agar pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn yang selama ini berlangsung secara lisan dapat memperoleh kepastian hukum melalui pembuatan akta notaris yang didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul: **"PEMBUATAN AKTA NOTARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN**

BERKONTRAK."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn dengan cara musyawarah mufakat di Kota Singkawang?
2. Apakah dimungkinkan pembuatan akta notaris mengenai pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang berdasarkan asas kebebasan berkontrak?

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di atas. Berikut rumusan dari tujuan penelitian tersebut:

1. Menganalisis implementasi pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn dengan cara musyawarah mufakat di Kota Singkawang, termasuk tata cara, penentuan ahli waris, dan nilai-nilai adat yang mendasarinya.
2. Menganalisis kemungkinan pembuatan akta notaris mengenai pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kota Singkawang berdasarkan kebebasan dalam membuat perjanjian, beserta dasar hukum bagi notaris dalam membuat akta tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum kenotariatan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademis mengenai harmonisasi antara hukum adat yang tidak tertulis dengan hukum negara yang tertulis dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan literatur ilmiah mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar pembuatan akta notaris atas kesepakatan pembagian warisan masyarakat adat yang masih jarang dikaji secara khusus dalam penelitian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pembagian warisan masyarakat adat tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat adat mengenai pentingnya penuangan hasil musyawarah pembagian warisan ke dalam akta notaris sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi para ahli waris. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman bagi notaris mengenai dasar hukum pembuatan

akta pembagian warisan masyarakat adat, sehingga notaris tidak perlu ragu atau takut dalam menjalankan kewenangannya sepanjang kesepakatan para ahli waris memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum waris dan hukum kenotariatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum kenotariatan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para ahli waris mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pembagian warisan guna meminimalisir terjadinya sengketa waris di kemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).[12] Kepastian hukum menghendaki agar masyarakat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya

[12] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Halaman 19.

dalam suatu hubungan hukum. Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn, pembagian warisan yang dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan keluarga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didukung oleh alat bukti tertulis yang kuat. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah pembuatan akta notaris mengenai pembagian harta warisan dapat memberikan kepastian hukum terhadap hasil musyawarah mufakat pembagian warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn. Melalui akta autentik yang dibuat di hadapan notaris, hasil pembagian warisan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Teori kepastian hukum juga digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat adat terhadap hukum tertulis sebagai perkembangan dari hukum adat yang tidak tertulis, dalam rangka harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

b. Teori Kebebasan Berkontrak

Teori kebebasan berkontrak digunakan untuk menganalisis dasar hukum bagi notaris dalam menuangkan kesepakatan pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn ke dalam akta autentik. Asas kebebasan berkontrak tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang,

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.[13] Kebebasan berkontrak dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Hasil musyawarah mufakat para ahli waris masyarakat adat Dayak Kanayatn mengenai pembagian harta warisan pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian di antara para ahli waris. Dalam penelitian ini, teori kebebasan berkontrak digunakan untuk menganalisis apakah kesepakatan pembagian warisan yang dicapai melalui musyawarah adat dapat dijadikan dasar pembuatan akta notaris, sehingga perjanjian tersebut mengikat para ahli waris sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) dan memberikan kepastian hukum.

c. Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta pembagian harta warisan masyarakat adat. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat untuk bertindak dalam bidang tertentu.[14] Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

[13] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005. Halaman 13-14.
[14] Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, No. 5-6 Tahun XII, 1997. Halaman 7.

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis apakah notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn yang dikehendaki oleh para ahli waris, serta batas-batas kewenangan notaris agar pembuatan akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

d. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan haknya.[15] Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam pembagian warisan karena harta warisan merupakan hak keperdataan yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam praktiknya, sengketa warisan sering terjadi akibat adanya ahli waris yang merasa dirugikan atau adanya pihak yang mengingkari hasil pembagian warisan yang dilakukan secara lisan. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat sejauh mana akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris dapat memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris masyarakat adat Dayak Kanayatn. Selain itu, teori perlindungan hukum juga digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap eksistensi hukum adat dalam

[15] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 54.

sistem hukum nasional, karena negara mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

e. Teori Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*)

Teori *living law* digunakan untuk menganalisis keberadaan hukum waris adat Dayak Kanayatn sebagai hukum yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.[16] Dalam masyarakat Dayak Kanayatn, hukum adat masih menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembagian warisan. Nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap adat masih dijunjung tinggi dan ditaati secara turun-temurun meskipun tidak pernah dituangkan dalam bentuk tertulis. Teori *living law* digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bahwa hukum waris adat Dayak Kanayatn merupakan hukum yang nyata-nyata hidup, diakui, diikuti, dan diterapkan oleh masyarakatnya, sehingga kesepakatan pembagian warisan yang lahir dari hukum adat tersebut layak memperoleh wadah formal berupa akta notaris tanpa menghilangkan identitas hukum adat itu sendiri.

[16] Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. Halaman 35.